mutu international

MUTU-4133F	4.1
	11/06/2020

Depok, 04 September 2020

Nomor : 4213.31/EXT-MUTU/IX/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Remote Audit VLK PT Olympic Furniture Gemilang

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Olympic Furniture Gemilang
Jenis Industri	: IUI
NIB	: 8120108951488, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 15 Oktober 2018
Alamat Kantor & Pabrik 1	: Jl. Kaum Sari No.01 RT.001/RW.005 Bogor, Provinsi Jawa Barat
Alamat Pabrik 2	: Jl. Pelabuhan II RT.003 RW.004 Ds. Cimanggu, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	: 11 – 14 Agustus 2020
Jenis Kegiatan	: Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 4
PT OLYMPIC FURNITURE GEMILANG
Nomor : 4213.31/EXT-MUTU/IX/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Olympic Furniture Gemilang
b.	Alamat Kantor & Pabrik 1	: Jl. Kaum Sari No.01 RT.001/RW.005 Bogor, Provinsi Jawa Barat
	Alamat Pabrik 2	: Jl. Pelabuhan II RT.003 RW.004 Ds. Cimanggu, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
c.	Jenis Industri	: IUI
d.	NIB	: 8120108951488, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 15 Oktober 2018
e.	Kapasitas dan Produk	: (**IUI Unit Bogor** : Frame dari Kayu = 7.000.000 Unit), (**IUI Unit Sukabumi** : Tempat Tidur (Ranjang), Nacas, Meja, Lemari, Rak = 50.000 Unit)
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 11 – 14 Agustus 2020
g.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-430
i.	Tanggal Terbit	: 05 September 2016
j.	Tanggal Berakhir	: 04 September 2022

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 September 2020

Bambang Gunardjitodi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

mutu
international

Depok, 04 September 2020

No. : 4212.3/EXT-MUTU/IX/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 4 PT Olympic Furniture Gemilang**

Kepada Yth.
PT Olympic Furniture Gemilang
Attn. Ibu Diana Susanti
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Olympic Furniture Gemilang :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-430
Masa Berlaku Sertifikat : 05 September 2016 – 04 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Unit/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) Unit Bogor : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120108951488, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 15 Oktober 2018	Frame dari Kayu **(KBLI : 16293)**	7.000.000
Izin Usaha Industri (IUI) Unit Sukabumi : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120108951488, pada tanggal 15 Oktober 2018	Tempat Tidur, Nacas, Meja, Lemari, Rak, Sofa **(KBLI : 31001)**	50.000

Tanggal Penilikan 4 : 11 – 14 Agustus 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 5	:	Selambat – lambatnya Agustus 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman H.
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Acuan /panduan Metode Remote Audit		1. Surat Edaran Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
h. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	**PT. Olympic Furniture Gemilang**
b. Nomor & Tanggal SK	:	4212.3/EXT-MUTU/IX/2020, tanggal 04 September 2020
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**IUI Lanjutan** • IUI pertama kali yang di terbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota Bogor, dengan Nomor: 536/026-21/01/2015 IUI/BPPTPM.VII/2016 tanggal 1 Juli 2016. • Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan Persetujuan Atas Perubahan Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 532/0036-IUI/DPMPTSP-IX/2017 tanggal 15 September 2017 yang disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, mencakup: Persetujuan atas permohonan tanggal 28 Agustus 2017 dengan nomor pendaftaran 20170828.IUI.17434 perihal permohonan perubahan Izin Usaha Industri pada perusahaan PT

Olympic Furniture Gemilang, setelah dilakukan penelitian aspek teknis maupun administrasi sesuai dengan Berita Acara Nomor: 78/IUI/PB.2/BAP/IX/2017 Tanggal 6 September 2017.

IUI versi OSS

PT. Olympic Furniture Gemilang unit Bogor

Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Olympic Furniture Gemilang dengan NIB : 8120108951488 tanggal terbit izin usaha 15 Oktober 2018, Izin Usaha Industri Telah Berlaku Efektif & berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Rincian Produk :

KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan
25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	2.000.000	Unit
16293	Industri Kerajinan Ukiran dari kayu bukan mebeller	7.000.000	Unit

PT. Olympic Furniture Gemilang unit Sukabumi

Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Olympic Furniture Gemilang dengan NIB : 8120108951488 tanggal terbit izin usaha 15 Oktober 2018, Izin Usaha Industri Telah Berlaku Efektif & berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Rincian Produk :

KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan
31001	Industri Furniture dari Kayu (Tempat Tidur, Nacas, Meja, Lemari, Rak, Sofa)	50.000	Unit

d. Alamat Kantor dan Pabrik :

Alamat Kantor :

JL. Kaum Sari Nomor 01, RT.001/RW.005, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor

Alamat Pabrik 1 :

JL. Kaum Sari Nomor 01, RT.001/RW.005, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor

Alamat Pabrik 2 :

		Jl. Pelabuhan II RT 003 RW 004 Ds. Cimanggu, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Santo Fransiscus Komisaris : Tuan Au Bintoro

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Uji Coba Remote Audit	**10 Agustus 2020**	a. Uji Coba infrastruktur komunikasi remote audit b. Konfirmasi kelengkapan dokumen c. Review kelengkapan dokumen
Pertemuan Pembukaan	**Selasa, 11/08/2020**	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Olympic Furniture Gemilang b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen	**11/08/2020 s/d 14/08/2020**	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT. Olympic Furniture Gemilang di Bogor dan Sukabumi secara jarak jauh (*remote audit*) menggunakan platform aplikasi media online dan video call.
Pertemuan Penutupan	**Jum'at, 14/08/2020**	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Olympic Furniture Gemilang f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	**Jum'at, 04/09/2020**	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Olympic Furniture Gemilang **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.	**Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.**	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dan terdokumentasi dengan baik dokumen akta pendirian, Akta perubahan dan Akta Perubahan Terakhir PT. Olympic Furniture Gemilang yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya dan terdapat pembaharuan dokumen SIUP yang diterbiitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, maka verifikasi terhadap Dokumen Izin Gangguan (HO) PT. Olympic Furniture Gemilang menjadi tidak dilakukan Penilaian.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan, terdapat juga dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelengara OSS.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Olympic Furniture Gemilang yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang unit Bogor berada di areal milik PT. Cahaya Sakti Furintraco telah membuat dokumen UKL-UPL serta sudah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Pemerintah Kota Bogor, PT. Olympic Furniture Gemilang Unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang setara).		Sukabumi telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), telah mendapatkan pengesahan dan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi, untuk pemenuhan ketidaksesuaian karena belum terdapat laporan berkala, PT. Olympic Gemilang Furniture telah melakuakn upaya pemenuhan ketidaksesuaian dengan membuat surat pernyataan terkait kronologi proses pembuatan laporan berkala yang mengalami keterlambatan yang saat ini masih dalam proses penyusunan oleh tim konsultan lingkungan hidup. PT. Olympic Gemilang Furniture juga telah mengirimkan tanda terima bukti pelaporan Semester 2 tahun 2019 untuk dokumen lingkungan unit Bogor.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin usaha industri yang dimiliki PT. Olympic Furniture Gemilang diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Olympic Furniture Gemilang tergolong industri lanjutan, kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan, Belum memenuhi komitmen dan belum berlaku efektif pada Izin Usaha versi OSS PT. Olympic Furniture Gemilang membuat surat pernyataan berkomitmen untuk melakukan proses pengurusan Izin Usaha.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang merupakan pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan dan tidak menerima bahan baku kayu bulat dalam kegiatan industrinya, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang berstatus sebagai importir dan memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer, tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang berstatus sebagai importir, tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2019 s/d Juni 2020, PT. Olympic Furniture Gemilang tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilakasanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Olympic Furniture Gemilang selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 telah dilengkapi dengan dokumen Jual beli yang sah berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang tidak menerima atau membeli bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT. Olympic Furniture Gemilang dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu di PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		Olympic Furniture Gemilang telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. 4. PT. Olympic Furniture Gemilang juga tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu olahan di PT. Olympic Furniture Gemilang telah bersertifikat dan/atau ber-DKP. 2. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP		baku di PT. Olympic Furniture Gemilang telah Bersertifikat dan/atau Ber-DKP, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang terdaftar sebagai IUI lanjutan dan tidak menerima dan mengolah kayu bulat, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen Packing List (P/L) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen Invoice dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang telah melakukan Deklarasi Impor dan telah sesuai dengan hasil uji tuntas yang dilakukan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 telah melakukan impor bahan baku kayu olahan berupa Sawn timber, Kertas Laminating Film/Foil, dan A-mart & D-Mat Paper. Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 164/PMK.010/2018 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang, produk import tersebut tidak dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 import yang diterima oleh perusahaan berasal dari bahan baku kayu jenis Pinus radiata, Hevea brasiliensis, Eucalyptus

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang dibatasi perdagangannya.		Obliqua, Acacia mearnsii, dan Pinus sylvestris. Jenis kayu tersebut bukan termasuk CITES atau kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang dapat memperlihatkan penggunaan bahan baku kayu impor di dalam proses produksinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Olympic Furniture Gemilang sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Olympic Furniture Gemilang, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang LMK sesui dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit PT. Olympic Furniture Gemilang melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020, PT. Olympic Furniture Gemilang melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode audit, PT. Olympic Furniture Gemilang terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industry auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk kayu olahan yang diekspor oleh PT. Olympic Furniture Gemilang berupa produk frame dan furniture dari kayu, dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang produk yang disekspor berupa furniture dari kayu yang tidak termasuk dalam Pos Tarip yang dikenakan tarif bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang enghasilkan produk frame dan furniture dari kayu dari jenis kayu karet dan pinus yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada Off Product pada dokumen (invoice & packing List) sebagai lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 pada perusahaan yang terbentuk dalam organisasi P2K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang sudah tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang tersedia catatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT. Olympic Furniture Gemilang untuk unit Furniture (Sukabumi). Namun untuk unit Frame (Bogor) tidak terdapat Serikat Pekerja, namun manajemen melalui Surat Edara memberikan kebebasan kepada seluruh pekerjanya untuk berserikat/berpendapat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama PT. Olympic Furniture Gemilang yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT. Olympic Furniture Gemilang per Agustus 2020, diketahui tidak terdapat karyawan dibawah umur.

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Olympic Furniture Gemilang dengan metode remote audit memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(56 verifier) :**

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **37 (tiga puluh tujuh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **19 (sembilan belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT. PT. Olympic Furniture Gemilang dengan metode remote audit dinilai " **Memenuhi ".** Hal ini sesuai dengan standard verifikasi legalitas kayu :

1. Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan
2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.

Acuan/panduan Metode kegiatan Remote Audit :

Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.